

Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Perdagangan Di Kehidupan Masyarakat

Anisa Ulandari¹, Azimaya Rizkiyah², Try Uswatun³, Balqis Ramadani⁴, dan Dera Efri Yuni⁵.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴, STIKES Muhammadiyah Palembang
Corresponding email: anisa111104@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 14-04-2024

Received : 21-04-2024

Revised : 20-05-2024

Accepted : 14-06-2024

Keywords

Pembiayaan Mikro Syariah

Perdagangan

UMKM

Prinsip Syariah

Pengembangan

ABSTRACT

Islamic microfinance is one of the important instruments in encouraging the growth of trade in the community. Based on fair and transparent sharia principles, Islamic microfinance offers financial solutions for micro and small businesses that are constrained by access to capital. Islamic microfinance has become one of the important instruments in the development of commerce in people's lives. Based on fair and transparent sharia principles, Islamic microfinance offers alternative solutions for small and medium enterprises that are often constrained by access to capital. This journal will examine the role of Islamic microfinance in the development of trade in various aspects of people's lives. It starts with the definition and basic principles of Islamic microfinance, then discusses its benefits for MSMEs and the wider community. Furthermore, this journal will examine the various Islamic microfinance products and schemes available, as well as the challenges and opportunities for its development in the future.

ABSTRAK

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan perdagangan di kehidupan masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah yang adil dan transparan, pembiayaan mikro syariah menawarkan solusi keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang terkendala akses modal. Pembiayaan mikro syariah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah yang adil dan transparan, pembiayaan mikro syariah menawarkan solusi alternatif bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang seringkali terkendala akses permodalan. Jurnal ini akan mengkaji peran pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dimulai dengan definisi dan prinsip dasar pembiayaan mikro syariah, kemudian membahas manfaatnya bagi UMKM dan masyarakat luas. Selanjutnya, jurnal ini akan menelaah

berbagai produk dan skema pembiayaan mikro syariah yang tersedia, serta tantangan dan peluang pengembangannya di masa depan.

Introduction

Perdagangan merupakan sektor vital dalam kehidupan masyarakat. Sektor ini berperan sebagai sumber pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di Indonesia, sektor perdagangan didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹

Perdagangan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.¹ Namun, pelaku usaha perdagangan skala kecil dan menengah seringkali menghadapi kendala dalam mengakses permodalan yang cukup untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi terhadap 61,07% PDB dan 97% lapangan kerja. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Namun, UMKM seringkali menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya, salah satunya adalah akses permodalan. Kurangnya akses modal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persyaratan kredit yang ketat di bank konvensional, kurangnya agunan yang dimiliki UMKM, dan keterbatasan informasi dan edukasi tentang produk keuangan.

Kendala akses permodalan ini menghambat UMKM dalam mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Peran pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat adalah penting karena ia membantu masyarakat yang ingin memulai usaha, terutama dalam sektor UMKM. Pembiayaan mikro syariah dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk memulai usaha dan membangun ekonomi lokal.

Pembiayaan mikro syariah dapat mengatasi masalah kesulitan dalam permodalan UMKM, yang dapat dianggap sebagai komponen pelaku usaha yang mempunyai kesulitan dalam permodalan. Lebih tinggi pendapatan UMKM, lebih rendah persyaratan ketersediaan modal, dan lebih tinggi nilai ekonomi yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Pembiayaan mikro syariah dapat diperoleh melalui berbagai lembaga keuangan, seperti Bank Syariah Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet Argamakmur.

¹ Widiastuti, N., & Suparti, S., "Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (2019): 1003-1016.

Proses pengajuan pembiayaan mikro syariah dapat dilakukan melalui dokumen pribadi, dokumen usaha, dan dokumen agunan. Pembiayaan mikro syariah dapat memiliki berbagai produk, seperti BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya nasabah. Pembiayaan mikro syariah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan taraf ekonomi UMKM, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti keputusan pembiayaan yang biasanya disertai persyaratan tertentu, prosedur penyaluran pembiayaan kepada UMKM, dan tahapan-tahapan yang dilalui nasabah baru yang melakukan pembiayaan.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dilaporkan berbentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013:3). Adapun analisis yang digunakan yakni melalui literatur teori-teori terkait peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dilaporkan berbentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013:3).

Results and Discussion

A. Penjelasan Tentang Mikro Syariah

Mikro syariah adalah sebuah sistem ekonomi mikro yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam mengembangkan usahanya dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dasar mikro syariah yaitu:

1. Keadilan: Mikro syariah mengedepankan keadilan dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini tercermin dalam sistem bagi hasil yang proporsional antara pemodal dan pengusaha, serta larangan riba dan spekulasi.
2. Keberpihakan kepada fakir miskin: Mikro syariah difokuskan untuk membantu fakir miskin dan kelompok marginal lainnya dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro syariah.
3. Keseimbangan: Mikro syariah menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Hal ini berarti bahwa dalam mengembangkan usaha, pengusaha tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Manfaat Mikro Syariah adalah untuk membantu UMKM dalam mendapatkan akses modal yang mudah dan terjangkau, mengembangkan usaha sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional, membantu fakir miskin dan kelompok marginal lainnya dalam meningkatkan taraf hidup mereka, dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Produk dan Layanan Mikro Syariah:

1. Pembiayaan mikro syariah: Produk ini memberikan akses modal bagi UMKM yang tidak dapat mengakses kredit dari bank konvensional. Pembiayaan mikro syariah dapat berupa modal kerja, investasi, dan kredit konsumsi.
2. Tabungan syariah: Produk ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dananya dengan aman dan mendapatkan keuntungan yang halal.
3. Asuransi syariah: Produk ini memberikan perlindungan terhadap risiko finansial dengan cara yang sesuai dengan syariah Islam.
4. Zakat, wakaf, dan sedekah: Mikro syariah juga mengelola dana zakat, wakaf, dan sedekah untuk membantu fakir miskin dan kelompok marginal lainnya.

Selain itu, mikro syariah memiliki tantangan diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang mikro syariah sehingga terjadinya keterbatasan edukasi dan literasi keuangan syariah, keterbatasan layanan keuangan syariah belum tersedia di semua daerah di Indonesia, dan keterbatasan infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah di Indonesia menghambat pengembangan mikro syariah. Maka diupayakan pengembangan mikro syariah seperti meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah dengan cara sosialisasi dan edukasi tentang mikro syariah perlu dilakukan kepada masyarakat luas. Memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah dengan perluasan jaringan layanan keuangan syariah ke seluruh pelosok negeri. Meningkatkan infrastruktur di daerah-daerah terpencil untuk mendukung pengembangan mikro syariah. Serta penguatan regulasi yang mendukung pengembangan mikro syariah perlu diperkuat.

Produk dan Layanan Pembiayaan mikro syariah merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, seperti bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan koperasi syariah, untuk memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat kecil dan menengah.² Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain: a. Murabahah: Pembiayaan jual-beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati.³ b. Ijarah: Pembiayaan sewa-menyewa aset/barang dengan imbalan jasa.⁴ c. Musyarakah Mutanaqisah: Pembiayaan kerja sama dengan skema bagi hasil, di mana kepemilikan aset secara bertahap beralih kepada nasabah.⁵ Selain menyediakan produk pembiayaan, lembaga

² Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

⁴ Ibid.

⁵ Wibowo, A., & Widodo, S., Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Bandung: Penerbit Mizan, 2017).

⁶ Widiastuti, N., & Suparti, S., "Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (2019): 1003-1016.

⁷ Ibid.

keuangan mikro syariah juga memberikan layanan pendampingan dan pembinaan kepada para nasabah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan berwirausaha masyarakat, sehingga dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

B. Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pengembangan Perdagangan di Kehidupan Masyarakat

1. Peran Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Akses Permodalan Pembiayaan mikro syariah telah membantu menyediakan modal usaha bagi pelaku usaha perdagangan skala kecil dan menengah yang seringkali menghadapi kendala dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan formal.⁶ Produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah mutanaqisah, terbukti mampu memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat.
- b. Meningkatkan Kapasitas Manajerial dan Keterampilan Berwirausaha Selain menyediakan pembiayaan, lembaga keuangan mikro syariah juga memberikan layanan pendampingan dan pembinaan bagi para nasabah.⁷ Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, seperti perencanaan, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran, serta keterampilan berwirausaha masyarakat. Dengan adanya layanan ini, para pelaku usaha perdagangan dapat mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan.
- c. Peningkatan Kinerja Usaha Perdagangan Berdasarkan observasi lapangan, pembiayaan mikro syariah yang disertai dengan layanan pembinaan dan pendampingan terbukti mampu mendorong peningkatan kinerja usaha perdagangan masyarakat.¹⁰ Para nasabah yang memanfaatkan pembiayaan mikro syariah menunjukkan peningkatan omzet, keuntungan, dan kesejahteraan dibandingkan sebelum menerima pembiayaan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah

- a. Produk dan Layanan yang Tepat Produk dan layanan pembiayaan mikro syariah harus sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti: Jenis pembiayaan, seperti modal kerja, investasi, dan kredit konsumsi. Jangka waktu pinjaman dengan jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Bunga pinjaman harus terjangkau bagi UMKM. Proses pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha UMKM.
- b. Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Lembaga keuangan mikro syariah harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dana dan memberikan layanan kepada UMKM, seperti harus memiliki staf yang kompeten dan berpengalaman

dalam mengelola pembiayaan mikro, harus menggunakan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanannya, harus memiliki jaringan yang luas agar dapat menjangkau UMKM di seluruh pelosok negeri.

- c. Edukasi dan Pelatihan (Lanjutan) UMKM perlu belajar cara mengembangkan usahanya agar lebih inovatif dan kompetitif dan perlu memahami prinsip-prinsip keuangan syariah agar dapat menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dengan tepat.
- d. Kerjasama dan Dukungan Multipihak Pemerintah dapat memberikan regulasi yang mendukung, subsidi bunga, dan pelatihan UMKM. Lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangkan produk dan layanan bersama, serta sharing resources. Serta swasta dapat memberikan dana CSR, pelatihan UMKM, dan membantu UMKM dalam memasarkan produknya.
- e. Regulasi yang Mendukung Konsumen perlu dilindungi dari praktik pembiayaan mikro yang tidak adil. Masyarakat perlu memiliki kepercayaan terhadap pembiayaan mikro syariah. Industri pembiayaan mikro syariah perlu didorong agar dapat berkembang dengan baik.

3. Strategi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah

Untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan, perlu dilakukan beberapa strategi, antara lain: mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM dan menyediakan layanan yang mudah diakses oleh UMKM, seperti layanan online dan mobile banking. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, dan memperluas jaringan ke seluruh pelosok negeri.

Selain itu, dengan melakukan sosialisasi tentang pembiayaan mikro syariah kepada masyarakat, khususnya UMKM, memasukkan pendidikan tentang keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal, serta memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha kepada UMKM.

Kita juga dapat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pihak swasta. Membangun platform online untuk mempertemukan UMKM dengan pemodal. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan mikro syariah. Melakukan review dan revisi regulasi yang ada agar lebih mendukung pengembangan pembiayaan mikro syariah. Membuat regulasi baru yang specifically untuk melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan industri.

C. Ayat dan Hadist Tentang Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pengembangan Perdagangan di Kehidupan Masyarakat

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri (pada hari kiamat) melainkan seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, "Jual beli itu sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari riba), maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali (kepada riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." Penjelasan: Ayat ini menjelaskan tentang larangan riba dalam Islam. Riba adalah pengambilan bunga atau keuntungan yang berlebihan dari pinjaman. Pembiayaan mikro syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses keuangan tanpa terjerat riba.

Dalam surat Al-Ma'idah: 2 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Penjelasan: Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Pembiayaan mikro syariah membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan akses ke modal dan mengembangkan usahanya, sehingga tercipta perdagangan yang lebih adil dan merata.

Kemudian di surat at-Taubah 128 Artinya: "Dan berikanlah sebagian dari hartamu sebagai zakat untuk membersihkan dan menyucikan dirimu. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Penjelasan: Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan bagian dari sistem keuangan syariah. Pembiayaan mikro syariah dapat menjadi salah satu bentuk penyaluran zakat yang membantu masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya.

Dalam hadits juga dijelaskan Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap muslim berhak mendapatkan sedekah setiap harinya matahari terbit." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, dari manakah kami bisa bersedekah setiap hari?" Rasulullah SAW menjawab, "Menyebarkan salam kepada sesama muslim itu adalah sedekah, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, menyuruh kepada kebaikan itu sedekah, dan melarang dari kemungkaran itu sedekah. Dan cukuplah bagimu dengan dua rakaat Dhuha yang kamu tunaikan." (HR. Muslim) Penjelasan: Hadist ini menjelaskan tentang berbagai bentuk sedekah, termasuk membantu orang lain dalam bentuk finansial. Pembiayaan mikro syariah dapat menjadi salah satu bentuk sedekah yang membantu masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya.

Hadits lain yang artinya: "Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Dan seorang hamba yang beriman itu selalu bertambah dengan sebab maaf dan Allah akan mengangkat derajat orang yang memaafkan daripada orang yang di maafkan." (HR. Muslim) Penjelasan: Hadits ini menunjukkan anjuran untuk membantu orang lain, termasuk dalam bentuk

memberikan pinjaman modal usaha. Pembiayaan mikro syariah dapat menjadi salah satu bentuk sedekah dan pinjaman yang membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

Hadits Bukhari dan Muslim Artinya: "Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan, yaitu: ... dan memakan riba." (HR. Bukhari dan Muslim), Penjelasan: Riba adalah pengambilan bunga pinjaman yang berlebihan dan dilarang dalam Islam. Pembiayaan mikro syariah menghindari riba dengan menerapkan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah.

Ayat dan hadits tersebut menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kesepakatan dalam transaksi keuangan, termasuk pembiayaan mikro syariah. Mereka juga menekankan bahwa pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti riba.

Conclusion

Pembiayaan mikro syariah memiliki peran penting dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat. Pembiayaan mikro syariah membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan akses modal, mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Pembiayaan mikro syariah juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan baru. Pembiayaan mikro syariah adalah instrument yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu terus meningkatkan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengembangan perdagangan di kalangan masyarakat. Produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah mutanaqisah, terbukti mampu memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat. Selain itu, layanan pendampingan dan pembinaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah juga membantu meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan berwirausaha masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja usaha perdagangan. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor perdagangan di kalangan masyarakat.

References

- Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan",
- Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013 Fajar Mukti r, Umkm di Indonesia Perspektif HukumEkonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: PUSTAKA SETIA. Wiroso, 2005. Jual beli Murabahah, Yogyakarta: UII Pers
- Muhamad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah: Analisis fiqh&Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soekato, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Soemitra, Andri. 2009. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana
- Suma, Muhammad Amin, 2015. Tafsir Ayat Ekonomi, Jakarta: Amzah. Umam, Khaerul, 2013.
- Waworuntu Margareta, dkk. Perbankan dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memasuki MEA, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17, No.01, Tahun 2017
- Wibowo, A., & Widodo, S. (2017). Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Bandung: Penerbit Mizan.
- Widiastuti, N., & Suparti, S. (2019). Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6(5), 1003-1016.
- Yusuf A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenameda Group, 2015.